



P U T U S A N

Nomor 305 /PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a lengkap : **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN ;**
Tempat lahir : Datara Kabupaten Jeneponto;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Batu-Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa II :

N a m a lengkap : **BAHA Bin MALLA ;**
Tempat lahir : batu-Batua, Kabupaten Jeneponto;
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/ 01 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Batu-Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa I ditangkap oleh Kepolisian Resert Jeneponto pada tanggal 6 Nopember 2019, berdasarkan surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/122/XIRes.1.7/2019/Reskrim , tanggal 6 Nopember 2019;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik Kepolisian Resort Jeneponto, berdasarkan surat Perintah

Hal 1 dari 26 halaman Put. Perkara Pidana No.305/PID/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan, Nomor: SP.Han/ 70/XI/ Res.1.7/2019/Reskrim., tanggal 7 Nopember 2019, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan, Nomor:B-1109/P.4.23/Ep.1/11/2019, tanggal 25 Nopember 2019, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor: 144/Pen.Pid/T/2019/PN Jnp., tanggal 31 Desember 2019, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, berdasarkan surat Perintah Penahanan, Nomor:Print- 62/P.4.23/Epp.2./01/2020, tanggal 31 Januari 2020, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan Penetapan Nomor:22/Pid.B/2020/PN Jnp, tanggal 5 Februari 2020, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, berdasarkan Penetapa, Nomor:22/ Pid.B/2020/PN Jnp., tanggal 24 Februari 2020, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Penetapan, Nomor:960/Pen.Pid/HT/2020/PT MKS., tanggal 15 Mei 2020, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Penetapan, Nomor:962/ Pen.Pid/KPT/2020/PT MKS., tanggal 19 Juni 2020, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian Resert Jeneponto pada tanggal 9 Nopember 2019, berdasarkan surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/126/XI/2019/Reskrim , tanggal 9 Nopember 2019;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik Kepolisian Resert Jeneponto, berdasarkan surat Perintah

Hal 2 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan, Nomor: SP.Han/ 72.a/XI/2019/Reskrim., tanggal 10 Nopember 2019, sejak tanggal 10 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan, Nomor:B-1110/P.4.23/Ep.1/11/2019, tanggal 25 Nopember 2019, sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
 3. Perpanjangan penahanan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor:144/ Pen.Pid/ T/ 2019/PN Jnp, tanggal 31 Desember 2019, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
 4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, berdasarkan surat Perintah Penahanan, Nomor:Print-63/P.4.23/Epp.2./01/2020, tanggal 31 Januari 2020, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan Penetapan Nomor:22/Pid.B/2020/PN Jnp, tanggal 5 Februari 2020, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, berdasarkan Penetapan, Nomor:22/ Pid.B/2020/PN Jnp., tanggal 24 Februari 2020, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
 7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor: 961/Pen.Pid/HT/2020/PT MKS., tanggal 15 Mei 2020, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggii Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor:963/ Pen.Pid/KPT/2020/PT MKS., tanggal 19 Mei 2020, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh DR MUHAMMAD NUR, SH.,MH dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT LAW FIRM DR MUHAMMAD NUR, SH.,MH & ASSOCIATES berkedudukan dan beralamat di Jalan Tun Abdul Rasak /Citra Land Celebes Blok I Nomor 35 Hertasning Makassar Provensi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Nomor:

Hal 3 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/SK/KH/2/2020/PN Jnp.;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 305/ PID/ 2020/ PT MKS., tanggal 3 Juni 2010 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 305/ PID/ 2020/ PT MKS., tanggal 3 Juni 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, NOMOR :REG.PERKARA PDM-05/ Jpt/ Epp.01/ 2020, tanggal 4 Februari 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. **BAHA Bin MALLA dan BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), SEMANG (DPO)**, serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 14.⁰⁰ WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, diancam karena pembunuhan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.⁰⁰ WITA, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan ayah korban, yaitu saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di areal persawahan Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda milik korban Yambo Dg Mangka yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka melihat Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN sedang menghalau kuda milik Saksi Mantaria Dg Nuntung untuk digabungkan dengan kuda milik Terdakwa I, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi Mantaria Dg Nuntung berkata "**lanu bongka temai jarangku ?**" (Kamu mau usir kemana kudaku), lalu Terdakwa I menjawab "**jarangku tonji kubongka kassurangi jarangta naku passisa' laki laku bongkami mange riballa jarangku todo**" (yang Saya usir kuda Saya sendiri, hanya saja sementara bergabung dengan kuda milik Kamu, Saya bermaksud memisahkan karena kuda milik Saya akan Saya giring ke kandang), namun saksi Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Terdakwa I karena menurut Saksi gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi Mantaria Dg Nuntung beranggapan Terdakwa I berniat untuk mencuri kuda saksi Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi Mantaria Dg Nuntung memegang Terdakwa I untuk dibawa kerumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo, dengan tujuan untuk membahas hal tersebut;

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, dimana Terdakwa I mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud mencuri kuda milik saksi Mantaria Dg Nuntung dan korban Yambo Dg Mangka, sedangkan Saksi dan korban Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Terdakwa I hendak mencuri kuda miliknya, saat itu korban Yambo Dg Mangka juga sempat memukul Terdakwa I, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang sedang berkumpul di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak jauh dari rumah Kepala Dusun dalam rangka pemilihan Kepala Desa;

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan Kepala Desa, selanjutnya Saksi bersama korban Yambo Dg

Hal 5 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangka masuk ke kolong rumah Kepala Dusun untuk menunggu sedangkan Terdakwa I duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat kerumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "**angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna**" (kenapa Kamu kasih begitu keponakan Saya sedangkan dia tidak bersalah), dan dijawab oleh korban Yambo Dg Mangka "**teako pole alleangangngi tau salayya kusa' mangkontu berang naku samballeko !**" (jangan Kamu bela orang salah saya sembelih Kamu nanti), mendengar perkataan Korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul disana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara serentak mulai melakukan penyerangan terhadap saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah terdakwa II. **BAHA Bin MALLA, BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), dan SEMANG (DPO)**, sedangkan selebihnya masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian. Adapun peranan Terdakwa I, Terdakwa II, **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), SEMANG (DPO)**, dan kelompok massa adalah sebagai berikut :

1. **Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
2. **Terdakwa II BAHA Bin MALLA berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
3. **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO) berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20cm** ditujukan kepada korban

Hal 6 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;

4. **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
5. **PADI' Bin JUNA (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
6. **DOMANG Bin MAMANG (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
7. **SEMANG (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
8. **Kelompok massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. **BAHA Bin MALLA** dan **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO)**, **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO)**, **PADI' Bin JUNA (DPO)**, **DOMANG Bin MAMANG (DPO)**, **SEMANG (DPO)**, serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 326/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Rizky Maulyda terhadap korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka robek pada kepala bagian belakang dengan



ukuran satu koma tujuh centimeter kali nol koma dua centimetre;

- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian samping kiri kepala di dekat ujung atas telinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimetre;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pangkal hidung atas dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma empat centimetre;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pipi kiri dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimetre;
- Tampak enam buah luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran masing-masing :
 - Luka pertama pada bagian atas punggung sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga centimeter kali nol koma dua centimetre;
 - Luka kedua berjarak lima belas centimeter dari luka pertama dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma dua centimetre;
 - Luka ketiga berjarak lima belas centimeter dari luka pertama dan sejajar dengan luka kedua, ukuran luka lima centimeter kali dua koma dua centimetre;
 - Luka keempat berjarak sepuluh centimeter dari luka kedua dan ketiga, ukuran luka delapan koma delapan centimeter kali dua koma lima centimetre;
 - Luka kelima berjarak tujuh koma enam centimeter dari luka keempat, ukuran luka dua koma lima centimeter kali satu koma dua centimetre;
 - Luka keenam berjarak tujuh koma tujuh centimeter dari luka kelima, ukuran luka sebelas koma empat centimeter kali satu koma dua centimetre;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian tengah punggung mengikuti garis tulang belakang dengan ukuran lima belas centimeter kali nol koma satu centimetre;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian lutut sebelah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter

Kesimpulan :

- A. Telah diperiksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Ambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 38 tahun;

Hal 8 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 jam sebelum waktu pemeriksaan;
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam;
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat diketahui, perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **BAHA Bin MALLA** dan **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO)**, **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO)**, **PADI' Bin JUNA (DPO)**, **DOMANG Bin MAMANG (DPO)**, **SEMANG (DPO)**, serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 14.⁰⁰ WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.⁰⁰ WITA, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan ayah korban, yaitu saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di areal persawahan Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda milik korban Yambo Dg Mangka yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka melihat Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN sedang menghalau kuda milik Saksi Mantaria Dg Nuntung untuk digabungkan dengan kuda milik Terdakwa I, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi Mantaria Dg Nuntung berkata "**lanu bongka temai jarangku ?**" (Kamu mau usir kemana kudaku), lalu Terdakwa I menjawab "**jarangku tonji kubongka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kassurangi jarangta naku passisa' laki laku bongkami mange riballa jarangku todo" (yang Saya usir kuda Saya sendiri, hanya saja sementara bergabung dengan kuda milik kamu, Saya bermaksud memisahkan karena kuda milik Saya akan Saya giring ke kandang), namun saksi Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Terdakwa I karena menurut Saksi gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi Mantaria Dg Nuntung beranggapan Terdakwa I berniat untuk mencuri kuda saksi Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi Mantaria Dg Nuntung memegang Terdakwa I untuk dibawa kerumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo, dengan tujuan untuk membahas hal tersebut.

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, dimana Terdakwa I mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud mencuri kuda milik saksi Mantaria Dg Nuntung dan korban Yambo Dg Mangka, sedangkan Saksi dan korban Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Terdakwa I hendak mencuri kuda miliknya, saat itu korban Yambo Dg Mangka juga sempat memukul Terdakwa I, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang sedang berkumpul di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak jauh dari rumah Kepala Dusun dalam rangka pemilihan kepala desa.

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan kepala desa, selanjutnya Saksi bersama korban Yambo Dg Mangka masuk ke kolong rumah Kepala Dusun untuk menunggu sedangkan Terdakwa I duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat kerumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "*angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna*" (kenapa Kamu kasih begitu keponakan Saya sedangkan dia tidak bersalah), dan dijawab oleh korban Yambo Dg Mangka "*teako pole alleangangngi tau salayya kusa' mangkontu berang naku samballeko !*" (jangan Kamu bela orang salah saya sembelih Kamu nanti), mendengar perkataan Korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul disana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara

Hal 10 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serentak mulai melakukan penyerangan terhadap saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah Terdakwa II. **BAHA Bin MALLA, BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), dan SEMANG (DPO)**, sedangkan selebihnya masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian. Adapun peranan Terdakwa I, Terdakwa II, **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), SEMANG (DPO)**, dan kelompok massa adalah sebagai berikut :

1. **Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
2. **Terdakwa II BAHA Bin MALLA** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
3. **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO)** berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20cm ditujukan kepada korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;
4. **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO)** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
5. **PADI' Bin JUNA (DPO)** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
6. **DOMANG Bin MAMANG (DPO)** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi

Hal 11 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

7. **SEMANG (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
8. **Kelompok massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. **BAHA Bin MALLA** dan **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO)**, **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO)**, **PADI' Bin JUNA (DPO)**, **DOMANG Bin MAMANG (DPO)**, **SEMANG (DPO)**, serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 326/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Rizky Maulyda terhadap korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran satu koma tujuh centimeter kali nol koma dua centimetre;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian samping kiri kepala di dekat ujung atas telinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimetre;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pangkal hidung atas dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma empat centimetre;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pipi kiri dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimetre;
- Tampak enam buah luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran masing-masing :

Hal 12 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



- Luka pertama pada bagian atas punggung sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga centimeter kali nol koma dua centimetre;
- Luka kedua berjarak lima belas centimeter dari luka pertama dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma dua centimetre;
- Luka ketiga berjarak lima belas centimeter dari luka pertama dan sejajar dengan luka kedua, ukuran luka lima centimeter kali dua koma dua centimetre;
- Luka keempat berjarak sepuluh centimeter dari luka kedua dan ketiga, ukuran luka delapan koma delapan centimeter kali dua koma lima centimetre;
- Luka kelima berjarak tujuh koma enam centimeter dari luka keempat, ukuran luka dua koma lima centimeter kali satu koma dua centimetre;
- Luka keenam berjarak tujuh koma tujuh centimeter dari luka kelima, ukuran luka sebelas koma empat centimeter kali satu koma dua centimetre;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian tengah punggung mengikuti garis tulang belakang dengan ukuran lima belas centimeter kali nol koma satu centimetre;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian lutut sebelah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimetre;

Kesimpulan :

- A. Telah diperiksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Ambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 38 tahun;
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 jam sebelum waktu pemeriksaan;
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam;
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat diketahui, perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **BAHA Bin MALLA** dan **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin**

Hal 13 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), SEMANG (DPO), serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 14.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.⁰⁰ WITA, Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di areal persawahan Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda miliknya yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka melihat Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN sedang menghalau kuda milik mereka untuk digabungkan dengan kuda milik Terdakwa I, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi korban Mantaria Dg Nuntung berkata **"lanu bongka temai jarangku ?"** (Kamu mau usir kemana kudaku), lalu Terdakwa I menjawab **"jarangku tonji kubongka kassurangi jarangta naku passisa' laki laku bongkami mange riballa jarangku todo"** (yang Saya usir kuda Saya sendiri, hanya saja sementara bergabung dengan kuda milik Kamu, Saya bermaksud memisahkan karena kuda milik Saya akan Saya giring ke kandang), namun saksi korban Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Terdakwa I karena menurut Saksi korban gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi korban Mantaria Dg Nuntung beranggapan Terdakwa I berniat untuk mencuri kuda saksi korban Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi korban Mantaria Dg Nuntung memegang Terdakwa I untuk dibawa kerumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo, dengan tujuan untuk membahas hal tersebut;

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, dimana Terdakwa I mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud

Hal 14 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri kuda milik saksi korban Mantaria Dg Nuntung dan Yambo Dg Mangka, sedangkan Saksi korban dan Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Terdakwa I hendak mencuri kuda miliknya, saat itu Yambo Dg Mangka juga sempat memukul Terdakwa I, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang sedang berkumpul di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak jauh dari rumah Kepala Dusun dalam rangka pemilihan kepala desa;

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan kepala desa, selanjutnya Saksi bersama korban Yambo Dg Mangka masuk ke kolong rumah Kepala Dusun untuk menunggu sedangkan Terdakwa I duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat kerumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "**angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna**" (kenapa Kamu kasih begitu keponakan Saya sedangkan dia tidak bersalah), dan dijawab oleh Yambo Dg Mangka "**teako pole alleangangngi tau salayya kusa' mangkontu berang naku samballeko !**" (jangan Kamu bela orang salah saya sembelih Kamu nanti), mendengar perkataan Korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul disana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara serentak mulai melakukan penyerangan terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah terdakwa II. **BAHA Bin MALLA, BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), dan SEMANG (DPO)**, sedangkan selebihnya masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian. Adapun peranan Terdakwa I, Terdakwa II, **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), SEMANG (DPO)**, dan kelompok massa adalah sebagai berikut :

1. **Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung

Hal 15 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

2. **Terdakwa II BAHHA Bin MALLA berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

3. **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO) berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20cm** ditujukan kepada korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;

4. **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

5. **PADI' Bin JUNA (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

6. **DOMANG Bin MAMANG (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

7. **SEMANG (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

8. **Kelompok massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. **BAHA Bin MALLA** dan **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO)**, **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO)**, **PADI' Bin JUNA (DPO)**, **DOMANG Bin MAMANG (DPO)**, **SEMANG (DPO)**, serta beberapa orang

Hal 16 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro menderita luka-luka;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 327/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. St. Huzaifah terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak 1 buah luka robek di kepala ukuran panjang $\pm 2,5$ cm, lebar ± 1 cm;
2. Tampak 1 buah luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm;
3. Tampak 1 buah luka robek di hidung ukuran panjang ± 6 cm, lebar ± 3 cm;
4. Tampak 1 buah luka robek di pipi kiri ukuran panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
5. Tampak 1 buah luka robek di dagu kanan ukuran panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,3$ cm;
6. Tampak 1 buah luka memar kemerahan di leher ukuran panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm dan panjang $\pm 2,8$ cm lebar $\pm 1,2$ cm;
7. Tampak 1 buah luka lecet di tangan kiri ukuran panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;
8. Tampak 1 buah luka robek di kaki kanan ukuran panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 68 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **BAHA Bin MALLA** dan **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO)**, **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO)**, **PADI' Bin JUNA (DPO)**, **DOMANG Bin MAMANG (DPO)**, **SEMANG (DPO)**, serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin

Hal 17 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



tanggal 04 November 2019 sekira pukul 14.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja**

merusak kesehatan orang lain atau menganiaya, mengakibatkan luka atau rasa sakit dan atau penderitaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.⁰⁰ WITA, Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di areal persawahan Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda miliknya yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka melihat Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN sedang menghalau kuda milik mereka untuk digabungkan dengan kuda milik Terdakwa I, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi korban Mantaria Dg Nuntung berkata "**lanu bongka temai jarangku ?**" (Kamu mau usir kemana kudaku), lalu Terdakwa I menjawab "**jarangku tonji kubongka kassurangi jarangta naku passisa' laki laku bongkami mange riballa jarangku todo**" (yang Saya usir kuda Saya sendiri, hanya saja sementara bergabung dengan kuda milik Kamu, Saya bermaksud memisahkan karena kuda milik Saya akan Saya giring ke kandang), namun saksi korban Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Terdakwa I karena menurut Saksi korban gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi korban Mantaria Dg Nuntung beranggapan Terdakwa I berniat untuk mencuri kuda saksi korban Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi korban Mantaria Dg Nuntung memegang Terdakwa I untuk dibawa kerumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo, dengan tujuan untuk membahas hal tersebut;

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, dimana Terdakwa I mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud mencuri kuda milik saksi korban Mantaria Dg Nuntung dan Yambo Dg Mangka, sedangkan

Hal 18 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Saksi korban dan Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Terdakwa I hendak mencuri kuda miliknya, saat itu Yambo Dg Mangka juga sempat memukul Terdakwa I, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang sedang berkumpul di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak jauh dari rumah Kepala Dusun dalam rangka pemilihan kepala desa;

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan kepala desa, selanjutnya Saksi bersama korban Yambo Dg Mangka masuk ke kolong rumah Kepala Dusun untuk menunggu sedangkan Terdakwa I duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat kerumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "**angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna**" (kenapa Kamu kasih begitu keponakan Saya sedangkan dia tidak bersalah), dan dijawab oleh Yambo Dg Mangka "**teako pole alleangangngi tau salayya kusa' mangkontu berang naku samballeko !**" (jangan Kamu bela orang salah saya sembelih Kamu nanti), mendengar perkataan Korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul disana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara serentak mulai melakukan penyerangan terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah terdakwa II.

BAHA Bin MALLA, BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), dan SEMANG (DPO), sedangkan selebihnya masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian. Adapun peranan Terdakwa I, Terdakwa II, **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO), MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO), PADI' Bin JUNA (DPO), DOMANG Bin MAMANG (DPO), SEMANG (DPO),** dan kelompok massa adalah sebagai berikut :

1. **Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung



ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

2. **Terdakwa II BAHHA Bin MALLA berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
3. **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO) berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20cm** ditujukan kepada korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;
4. **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
5. **PADI' Bin JUNA (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
6. **DOMANG Bin MAMANG (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
7. **SEMANG (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
8. **Kelompok massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung** ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. **BAHA Bin MALLA** dan **BONTO Alias BONI Bin RASU' (DPO)**, **MUSTAKING Alias TAKING Bin H. TAGA' (DPO)**, **PADI' Bin JUNA (DPO)**, **DOMANG Bin MAMANG (DPO)**, **SEMANG (DPO)**, serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro menderita luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 327/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. St. Huzaifah terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak 1 buah luka robek di kepala ukuran panjang $\pm 2,5$ cm, lebar ± 1 cm;
2. Tampak 1 buah luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm;
3. Tampak 1 buah luka robek di hidung ukuran panjang ± 6 cm, lebar ± 3 cm;
4. Tampak 1 buah luka robek di pipi kiri ukuran panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
5. Tampak 1 buah luka robek di dagu kanan ukuran panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,3$ cmL
6. Tampak 1 buah luka memar kemerahan di leher ukuran panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm dan panjang $\pm 2,8$ cm lebar $\pm 1,2$ cm;
7. Tampak 1 buah luka lecet di tangan kiri ukuran panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;
8. Tampak 1 buah luka robek di kaki kanan ukuran panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 68 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul;

Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya No.Reg.Perkara :PDM- 05/JPT/Epp/01/2020, tanggal 23 April 2020,pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II BAHA Bin MALLA bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal 21 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUHP dalam dakwaan Kesatu (Pertama) dan melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua (kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II BAHA Bin MALLA dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
 3. Menyatakan terhadap barang bukti :
 - 2 (dua) bilah parang panjang jenis parang Malaysia;
 - 2 (dua) buah batu gunung;
 - 1 (satu) buah batu batako;
 - 1 (satu) buah batu merah yang terdapat berkas darah;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menghukum Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II BAHA Bin MALLA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 22/ Pid.B/2020/PN Jnp , pada tanggal 5 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAKARANI Alias RANI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II BAHA Bin MALLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan” serbagaimana dalam dakwaan Gabungan Alternatif Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah parang panjang jenis parang Malaysia;
 - 2 (dua) buah batu gunung;
 - 1 (satu) buah batu batako;
 - 1 (satu) buah batu merah yang terdapat berkas darah;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 22 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00.- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor:22/Akta. Pid.B/2020/PN Jnp., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 22/ Pid.B/ 2020 / PN Jnp.,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor:22/Pid.B/2020/PN Jnp., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 22/ Pid.B /2020/ PN Jnp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut cara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo;

Namun demikian walaupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor: 22/Pid.B/2020/PN Jnp., tanggal 5 Mei 2020 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Hal 23 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor: 22/ Pid.B /2020/PN Jnp, tanggal 5 Mei 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pembunuhan dan penganiayaan “ sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono , Nomor: 22/ Pid.B/ 2020 / PN Jnp., tanggal 5 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tngkat Banding Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harulah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 24 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUH Pidana, pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono , Nomor: 22/ Pid.B/ 2020 / PN Jnp., tanggal 5 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 2 Juli 2020**, oleh kami **I WAYAN SUPARTHA , SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD GAFFAR, SH.,MH** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada **hari dan tanggal ini juga**,diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota

Hal 25 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

TTtd.

H. AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

Ttd.

H. AHMAD SHALIHIN, SH., MH.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

**Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar**

**D A R N O, SH.,MH.
NIP. 19580817 198012 1 001**

Hal 26 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 26 halaman Put. perkara Pidana No. 305/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)